BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 17 Oktober 2023

Nomor : 047/PM.00.02/K.KS-03/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.:
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
di -
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara adil, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. PENGAWASAN

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala beserta Jajaran Panwaslu Kecamatan pada tanggal 16 Oktober 2023 menemukan sejumlah baliho dengan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disertai nomor urut 8 sebagai partai politik peserta pemilu 2024 menampilkan gambar calon sementara atas nama Ria Astuti A.Md.Keb, untuk daerah pemilihan Batola 3 Kecamatan Alalak. Sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Barito Kuala Nomor 251 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Setelah dilakukan pencermatan terhadap isi materi baliho tersebut memuat tanda gambar yang mengandung unsur ajakan memuat "simulasi surat suara berwarna hijau disertai dengan adanya gambar paku yang mengarah pada nomor urut pencalonannya untuk pemilu tahun 2024".

Berdasarkan pencermatan Baliho tersebut terpasang di Kecamtan Alalak yaitu:

a. Desa Semangat Dalam (Komplek Keruwing Indah RT. 038 samping TK Islam Terpadu An Nidaa)
b. Desa Berangas Barat RT. 10 (dilahan kosong diwilayah RT. 10)

C. IMBAUAN

Berkenaan hasil pengawasan tersebut, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Barito Kuala termasuk pengurus dan anggota partai politik peserta Pemilu tahun 2024 tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan (pemasangan spaduk/baliho) yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dipindai dengan CamScanner

Hal ini disampaikan sebagaimana surat imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala Nomor 033/PM.00.02/K.KS-03/08/2023 tanggal 25 September 2023 kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Barito Kuala, termasuk Partai NasDem yang pada intinya bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan politik Partai Politik Peserta Pemilu **dilarang memuat unsur ajakan** sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran :

- Kecamatan Alalak

a. Desa Semangat Dalam (Komplek Keruwing Indah RT. 038 samping TK Islam Terpadu An Nidaa)



b. Desa Berangas Barat RT. 10 (dilahan kosong diwilayah RT. 10)



https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner